

KODE ETIK PEGAWAI – PELAYANAN PUBLIK– RAMAH KELOMPOK RENTAN

Kpt NO. 47 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR 47 TAHUN 2026 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DALAM
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang ramah kelompok rentan diperlukan pedoman perilaku bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu memberikan perhatian dan kemudahan akses kepada kelompok rentan agar memperoleh pelayanan secara setara, adil, aman, nyaman, dan bermartabat, maka ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Kode Etik Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 8 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PP No 42 Tahun 2020; Permenpan RB No 11 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 842 Tahun 2025; PKPU No 2109 Tahun 2025.
- : - Keputusan ini menetapkan Kode Etik Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Kabupaten Maros Tahun 2026
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 21 September 2026.
- Lamp : 7 Hlm.